



**ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN
PENGUATAN MODAL DARI DINAS
KOPERASI KEPADA KOPERASI
DI KABUPATEN LANGKAT
(Studi di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh :

SRITIKA RAHWINDA

**NPM : 1516000086
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM,
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENGUATAN MODAL DARI DINAS KOPERASI KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN LANGKAT (Studi di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat)

NAMA : Sritika Rahwinda
NPM : 1516000086
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING II



M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENGUATAN MODAL DARI DINAS KOPERASI KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN LANGKAT (Studi di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat)

Nama : Sritika Rahwinda
NPM : 1516000086
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : 24 Juni 2020
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : B (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.
Anggota I : Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum.
Anggota II : M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn.
Penguji I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
Penguji II : Gloris Gita Putri Ginting, SH., M.Kn.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DIKETAHUI OLEH
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRITIKA RAHWINDA
NPM : 1516000086
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tentang Penguatan Modal Dari Dinas Koprasi Di Kabupaten Langkat (Studi Di Dinas Koprasi).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima kosekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Desember 2019



SRITIKA RAHWINDA

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Sritika Rahwinda
 N.P. M : 1516000086
 Tempat/Tgl. : KARANG REJO / 14 Januari 1997
 Alamat : Lingk V beringin blok c no.05 stabat
 No. HP : 081397951135
 Nama Orang Tua : JAMIKUN/TUMINAH
 Keahlian : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul : Analisis Hukum Tentang Penguatan Modal Dari Dinas Koperasi Di Kabupaten Langkat (Studi Di Dinas Koperasi)

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada pihak. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Seandainya surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dengan keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 03 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan



1516000086



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : sritika rahwinda
 Tempat/Tgl. Lahir : karang rejo / 14 Januari 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000086
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.32
 Saya ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Pada Koperasi Di Kabupaten Langkat	<input type="checkbox"/>
Analisis Hukum Tentang Perjanjian Penguatan Modal Dari Dinas Koperasi Kepada Koperasi di Kabupaten Langkat (Studi di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat)	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Belal</i>
Studi tentang pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia no. 6 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal bagi pengelola perumahan tempat tinggal (studi pada kantor badan pertanahan kota medan).	<input type="checkbox"/> <i>17/01/2019</i>

yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 17 Januari 2019
 Pemohon,

 (Sritika Rahwinda)

Nomor :
 Tanggal : 10 Januari 2019
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 17 Januari 2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing 1 :

 Dra. Hj. Irma Fatmawati, SH, M.Hum

Tanggal : 17 Januari 2019
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum





 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 17 Januari 2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing 2 :

 M. Erwin Radityo, SH, M.Kn

**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

	:	SRITIKA RAHWINDA
	:	1516000086
	:	Ilmu Hukum
entrasi	:	Hukum Perdata
Awal	:	ANALISIS HUKUM TENTANG PENGUATAN MODAL DARI DINAS KOPERASI DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Di Dinas Koperasi)
Ubah	:	ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENGUATAN MODAL DARI DINAS KOPERASI KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN LANGKAT (Studi di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat)
Ubah	:	Dikarenakan Dalam Pembahasannya Tidak Ditemukan Keperdataannya Yang Membahas Tentang Penguatan Modal Dari Koperasi Sehingga Di Ubah Mengenai Bentuk Perjanjian Penguatan Modal Yang Diberikan Oleh Dinas Koperasi Terhadap Koperasi Di Kabupaten Langkat.

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
Desember 2020	Tgl: 23 - 12 - 2020	Tgl: 23 - 12 - 2020	Tgl: 23 - 12 - 2020
			
Sritika Rahwinda	Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum.	M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn.	Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sritika Rahwinda
Tempat/Tgl. Lahir : Karang rejo/14 Januari 1997
TahunMasuk : 2015
N.P.M : 1516000086
Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Jumlah SKS diperoleh: 142 Kredit, IPK 3,31

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Analisis Hukum Tentang Penguatan Modal Dari Dinas Koperasi Kepada Koperasi Di Kabupaten Langkat."

Medan, 12 Oktober 2019

Pemohon,

(SRITIKA RAHWINDA)

CATATAN :

Diterima Tanggal 14/10-2019

Dekan Fakultas Sosial Sains,



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Pembimbing I

(Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H., M.Hum)

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA

Nomor : 498/HK.Perdata/FSSH/2019

Tanggal : 10 Oktober 2019

Ketua Program Studi,

(Dr. Onny Medaline, S.H., Mkn.)

Pembimbing II

(M. Erwin Radityo, S.H., Mkn.)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM**

**Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia**

FM-BPAA-2020-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dra. Hj. Irma Fatmawati, S.H, M.Hum
Nama Mahasiswa : SRITIKA RAHWINDA
Jurusan/Program Studi : HUKUM PERDATA/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000086
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : ANALISIS HUKUM TENTANG PENGUATAN MODAL DARI
DINAS KOPRASI DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI DI
DINAS KOPRASI).

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
29 Juli 2019	Bimbingan dan penyerahan proposal ke Doping I untuk di periksa.		
30 Juli 2019	Pengambilan proposal skripsi dari doping I dan di ACC.		
03 Maret 2020	Penyerahan Skripsi Kepada Doping I untuk diperiksa.		
09 Maret 2020	Pengambilan Skripsi dari doping I dan di ACC untuk lanjut sidang meja hijau.		

Medan,
Diketahui/Disetujui
oleh
Dekan



*) Coret yang tidak perlu

FM-BPAA-2020-038



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia



FM-BPAA-2020-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn
Nama Mahasiswa : SRITIKA RAHWINDA
Jurusan/Program Studi : HUKUM PERDATA/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000086
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : ANALISIS HUKUM TENTANG PENGUATAN MODAL DARI DINAS KOPRASI DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI DI DINAS KOPRASI).

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
17 Januari 2019	Bimbingan proposal Skripsi dengan doping II, dan direvisi: 1. Latar belakang masalah jelaskan lebih baku 2. Penulisan sesuai dengan buku panduan 3. Metode penelitian 4. Sistematika penulisan harus sesuai dengan rumusan masalah 5. Daftar pustaka namanya dibalik dan diurutkan sesuai abjad		
01 April 2019	Bimbingan dengan doping II, dan direvisi karna buku nya kurang dan tahun harus diatas 2008, dan nama fakultas di ganti.		
28 Juli 2019	Bimbingan proposal Skripsi dengan doping II atas refisi sebelumnya, dan di ACC Lanjut doping I.		
07 Februari 2020	Bimbingan skripsi dengan doping I dan diperbaiki: 1. Outline kurang pas dana di revisi 2. Abstrak harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, ringkasan isi dari bab 2 sampai bab 5, serta kesimpulan.		



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

	3. Kesimpulan kurang jelas perbaiki.		
03 Maret 2020	Bimbingan sekripsi dengan doping II diberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan sidang dan Skripsi di ACC lanjut ke doping I		

Medan,
Diketahui/Disetujui
oleh :
Dekan







*) Coret yang tidak perl

FM-BPAA-2020-038

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : SRITIKA RAHWINDA
 NPM : 1516000086
 Konsentrasi : Hukum Perdata
 Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TENTANG PERJANJIAN
 PENGUATAN MODAL DARI DINAS KOPERASI
 KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN LANGKAT (Studi
 di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat)
 Jumlah Halaman : 70 halaman
 Jumlah Persen Plagiat : 54 %
 Checker :
 Hari/Tanggal Sidang : Rabu, 24 Juni 2020 -
 Meja Hijau :
 Dosen Pembimbing I : Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum.
 Dosen Pembimbing II : Mochammad Erwin Radityo, SH.,M.Kn
 Penguji I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
 Penguji II : Gloria Gita Putri Ginting, SH., M.Kn

TIM PENGUJI /PENILAI :

Keterangan Dosen Pembimbing I	: Acc jilid lux	
Keterangan Dosen Pembimbing II	: Acc jilid lux.	
Keterangan Dosen Penguji I	: Acc jilid lux	
Keterangan Dosen Penguji II	: Acc jilid lux	

catatan : Berlaku Bagi Mahasiswa yang
 selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019
 sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 03 Juni 2020
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sritika Rahwinda
Tempat/Tgl. Lahir : KARANG REJO / 14 Januari 1997
Nama Orang Tua : JAMIKUN
No. P. M : 1516000086
Keahlian : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081397951135
Alamat : Lingk V beringin blok c no.05 stabat

Sehubungan dengan ini, saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Hukum Tentang Penguatan Modal dari Dinas Koperasi Di Kabupaten Langkat (Studi Di Dinas Koperasi), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah diijid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiidid diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **M**

Hormat saya

Diketahui/Disetujui oleh :



Sritika Rahwinda
1516000086

Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hal :

1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report

Analyzed document: D:\17220 14.26-41

"SRITIKA RAHWINDA_1516000086_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi, Licensee03

Reduction chart:



Distribution graph:



Comparison Present: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 582 wide: 24108 http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Panca_Budi
- % 143 wide: 19228 <http://www.panca-budi.ac.id/index.php/panca-budi>
- % 118 wide: 16278 <http://www.panca-budi.ac.id/index.php/panca-budi>

[Show other Sources]


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1989/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
ma saudara/;

: SRITIKA RAHWINDA
: 1516000086

/Semester : Akhir
s : SOSIAL SAINS
h/Prodi : Ilmu Hukum

annya terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 27 Mei 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGUATAN MODAL DARI DINAS KOPERASI DI KABUPATEN LANGKAT (STUDI DI DINAS KOPERASI)

Sritika Rahwinda

Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum**

M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn**

Perjanjian Penguatan Modal sama dengan perjanjian secara umum manapun yang dibuat oleh pihak pemberian kredit dan bank. Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), yakni Pasal 1313 KUHPerduta memberikan pengertian tentang perjanjian, Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah tinjauan umum tentang Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi, Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 di dinas Koperasi Kabupaten Langkat dalam Peningkatan Produktifitas UMKM, Bentuk Kerjasama Antara Dinas Koperasi Dengan UMKM di Kabupaten Langkat.

Prosedur pemberian penguatan modal dilakukan dengan dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang secara menyeluruh sama bentuk dan isi Perjanjian Kerjasama tersebut kepada Koperasi dan UMKM yang diberikan oleh Dinas Koperasi,UKM, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat. Dalam penguatan modal antara Koperasi yang ada di Kabupaten Langkat, dimana keterikatan seluruh Koperasi yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang dilihat dari landasannya, tujuannya, serta dasar dari pembentukan Koperasi.

Analisa data yang digunakan adalah Yuridis Empiris, dengan menggunakan tipe penelitian kuantitatif, dan menggunakan jenis penelitian Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat membuat program tambahan dalam pemberdayaan permodalan seperti memberikan pendampingan pada UMKM untuk memperoleh akses pinjaman kredit dari lembaga-lembaga keuangan. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat membuat program-program bimbingan dan akses bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui memperluas jaringan pasar dengan bermitra dengan UMKM lainnya.

**Kata Kunci: Analisis Hukum, Penguatan Modal, Koperasi, Pendampingan
UMKM.**

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **“Analisis Hukum Tentang Perjanjian Penguatan Modal Dari Dinas Koperasi Kepada Koperasi Di Kabupaten Langkat (Studi di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat)”**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Surya Nita S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dra. Hj Irma Fatmawati, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.
5. Bapak **M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn.**, selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.

6. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
8. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, 27 Februari, 2020
Penulis.

SRITIKA RAHWINDA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
 BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA	 23
A. Pengertian, Landasan, Assas, dan Tujuan Koperasi.....	23
B. Prinsip Koperasi dan Pembentukan Koperasi	28
C. Keanggotaan Koperasi, Modal Koperasi dan Pembubaran Koperasi.....	31
 BAB III DASAR PERJANJIAN PENGUATAN MODAL DARI DINAS KOPERASI TERHADAP KOPERASI-KOPERASI YANG ADA DI KABUPATEN LANGKAT	 37
A. Dasar Modal Yang Diterapkan Oleh Dinas Koperasi Terhadap Koperasi- Koperasi Di Kabupaten Langkat	37
B. Bentuk Perjanjian dalam penguatan modal oleh Dinas Koperasi terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat	45

C. Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Modal yang di terapkan dalam Perjanjian Penguatan Modal Terhadap Koperasi Di Kabupaten Langkat	52
BAB IV PERAN DINAS KOPERASI DALAM MENAMGGULAGI TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PENGUATAN MODAL KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN LANGKAT	55
A. Akibat terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi terhadap Dinas Koperasi Kabupaten Langkat	55
B. Peran Dinas Koperasi Dalam Menamggulagi Terjadinya Wanprestasi	57
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Permasalahan Antara Dinas Koperasi Kabupaten Langkat Dengan Anggota Koperasi ...	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi, Koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang mengandung dua kata yakni kata *co* (bersama) dan kata *operation* (bekerja), jadi apabila digabung *cooperatives* adalah bekerja bersama, atau berkerjasama, atau kebersamaan. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi Koperasi.¹

Pada umumnya perkumpulan Koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedang bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh dua atau tiga orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat Koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya.²

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah.³ Namun harus diakui bahwa perkembangan Koperasi di Indonesia tidak seperti di Negara maju lainnya. Salah satu penyebabnya adalah Koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam pembangunan Koperasi di Indonesia, Pemerintah mempunyai peranan penting. Peranan tersebut bersumber pada Undang-

¹ Andjar Pachta,(dkk), *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010 hal 19

² *Ibid*, hlm 20

³ Revrison Baswir, 2009, *Koperasi Indonesia*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, hal.41

Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 Ayat (1): “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dalam Pasal 33 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-cita yang luhur dapat dicapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.⁴

Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah Koperasi, karena Koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Di sini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota Koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota Koperasi sama-sama bertanggung jawab atas Koperasi mereka. Makmur Koperasi, makmurlah hidup mereka bersama. Rusak Koperasi, rusaklah hidup mereka bersama.⁵

Ada juga yang mengatakan pengertian Koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan dimana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya.⁶ Dalam hal ini, Koperasi dibentuk dimana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Koperasi dapat didirikan secara perorangan atau badan

⁴ Ninik Widiyant, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 160

⁵ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, PT. Inti Idayu Press, Jakarta, 2010 hal. 14

⁶ Rudianto, *Akuntansi Koperasi edisi Kedua*, Erlangga, Erlangga, Jakarta, 2008, hal, 118.

hukum Koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi.⁷

Dimana Koperasi ialah suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi yang didasari asas gotong royong. Koperasi merupakan lambang harapan bagi golongan ekonomi bawah yang didasari atas tolong-menolong diantara para anggotanya, sehingga mampu membuat rasa saling mempercayai kepada diri sendiri dalam ikatan persaudaraan Koperasi. Para anggota Koperasi dipicu oleh adanya keinginan untuk memberi jasa kepada rekan anggotanya.

Memandang permasalahan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Faktanya, telah banyak lembaga keuangan bank atau non bank yang menawarkan kredit modal kerja bagi para pelaku usaha, dengan tingkat suku bunga bersaing dan prosedur yang mudah. Bahkan secara khusus, Dinas Koperasi juga memberikan bantuan modal kepada Koperasi. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.⁸

Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.⁹

⁷ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 47.

⁸ Moch. Chindir ali dkk, *Pengertian-pengertian elementer perjanjian hukum perdata*, Mandar maju, Semarang, 2010, hal. 25.

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4, 2011, hal. 3

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian juga dapat diartikan sebagai “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁰ Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikatnya perjanjian, asas itikad baik.¹¹

Didalam perjanjian dikenal dengan istilah prestasi dan wanprestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah perikatan.¹² Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian). Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*Overmacht/Force Majure*).¹³

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Pengertian somasi adalah Djaja S. Meliala, Hukum Perikatan dalam Prespektif BW, teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur)

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 3, 2010, hal. 224.

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4, 2011, hal. 3.

¹² I Ketut Okta Setiawan, *Hukum perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 60.

¹³ Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 175.

agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.¹⁴

Suatu perjanjian penguatan modal bisa dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian bila perjanjian itu sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur yang pertama dan yang kedua yang disebut di atas adalah sebagai unsur subjektif, sedangkan unsur ketiga dan keempat adalah unsur objektif, Keempat unsur di atas saling mendukung satu sama lain, karena apabila unsur objektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal unsur subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan yang diminta oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi kesepakatan secara tidak bebas.¹⁵

Kegiatan pemberian penguatan modal kepada Koperasi pada umumnya merupakan kegiatan yang mempunyai risiko tentang pengembalian dana tersebut. Dinas

¹⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Sinar Grafika*, Jakarta, 2008, hal. 96

¹⁵ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika Yogyakarta, 2014, hal 12

harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam memberikan penguatan modal yang diajukan oleh nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian adalah upaya untuk mengamankan modal yang diberikan yang tujuannya adalah untuk memperkecil kemungkinan timbulnya risiko, bahkan menghilangkan/menghindarkan risiko yang mungkin timbul atau yang terjadi.

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan pihak Dinas dengan membuat perjanjian, untuk menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji oleh Koperasi. Terjadinya wanprestasi biasanya dikarenakan nasabah terlambat membayar angsuran atau tidak sama sekali.

Keadaan ini terjadi pada program penguatan modal Dinas Koperasi Kabupaten Langkat. Pemberian penguatan modal dari Dinas Koperasi kepada 4 (empat) Koperasi di Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 610.000.000,-. Realisasi pengembaliannya hingga 31 Desember 2015 adalah Rp. 220.350.000,- (36,12 %) dan sisanya adalah Rp. 389.650.000,- (63,78%). Permasalahan adalah realisasi pengembaliannya selama 6 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2013. Tetapi kenyataannya hingga akhir tahun 2015 masih belum lunas. Untuk ini perlu diketahui dan dianalisis secara yuridis dengan adanya peminjaman dana tersebut timbul lah wanprestasi antara Koperasi-Koperasi di kabupaten langkat dengan dinas Koperasi langkat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mencari tau dari mana dasar modal dinas Koperasi kabupaten langkat untuk meminjamkan kepada Koperasi-Koperasi di langkat dan Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi antara Koperasi Koperasi di langkat dengan dinas Koperasi langkat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik membahasnya dalam skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Tentang Penguatan Modal Dari Dinas Koperasi terhadap Di Kabupaten Langkat (Studi Di Dinas Koperasi)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan umum mengenai Koperasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk Penguatan Modal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dalam Peningkatan Modal terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana peran dinas koperasi dalam pembiayaan penguatan modal terhadap koperasi di Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan umum mengenai Koperasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Penguatan Modal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Langkat dalam Peningkatan Modal bagi Koperasi di Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui bentuk kerjasama antara Dinas Koperasi dengan Koperasi di Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah manfaat yang didapatkan dari suatu penelitian, kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dapat bermanfaat digunakan untuk menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah ada di akademis Pembangunan Universitas Pembangunan PancaBudi Medan dalam mendapatkan gelar Strata Satu pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoretis. Dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata.

3. Manfaat Praktis

Kegunaan secara praktis. Selain kegunaan secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu:

- 1) Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian penguatan modal dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran terkait upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian penguatan modal dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan bahwa judul tentang “Analisi Hukum Tentang Penguatan Modal Dari Dinas Koperasi Kepada Koperasi di Kabupaten Langkat.belum pernah ada di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, maka diketahui bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan apa yang menjadi bidang dan

ruang lingkup penelitian ini. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini jelas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi.

Adapun beberapa judul yang terkait dengan judul penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Ahmad Hafiz, Tahun 2016, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Sumut cabang utama kota medan.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana proses perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan. ?
- 2) Apa yang menjadi hak dan kewajiban PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan dan debitur setelah perjanjian kredit ditandatangani.?
- 3) Apa yang menjadi masalah dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan ¹⁶?

b. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang objeknya hak guna usaha pada PT. Bank Sumut Cabang Medan, beberapa

¹⁶ Ahmad Hafiz, *Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Sumut cabang utama kota medan*. Fakultas Hukum USU, Diakses melalui: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26707/Chapter%20I.pdf?sequence=4>, tanggal 27 September 2019, pukul 23.00 WIB.

tahap perjanjian utang piutang, yang pengikatan jaminan, namun dalam skripsi yang penulis jelaskan membahas pelaksanaan penguatan modal dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat terhadap UMKM, dan dalam pelaksanaan Koperasi bentuknya sebagai simpan pinjam yang tidak menggunakan jaminan namun berbentuk keanggotaan.

- 2) Realisasi kredit dan Penyaluran atau penarikan dana, Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit menggunakan hak tanggungan yang objeknya hak guna usaha pada Bank Sumut Cabang Medan, HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain melalui jual-beli, tukar-menukar, penyertaan dalam modal. Dalam relisasi Koperasi berbentuk kekeluargaan/keanggotaan yang dimana dalam menjalankan prekonomian kelompok yang tergabung pada Koperasi serta dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi berperan penting dalam pelaksanaan penguatan modalnya.
- 3) Permasalahan yang terjadi yaitu terjadinya wanprestasi terkait perjanjian kredit menggunakan Hak Tanggungan yang objeknya HGU di PT. Bank Sumut Cabang Medan, pertama kali yang dilakukan adalah dengan musyawarah, yakni melalui musyawarah dengan debitur. Namun dalam Koperasi yang sering menjadi permasalahan yaitu dimana anggota yang tergabung pada Koperasi di daerah Kabupaten Langkat kebanyakan tidak menunjukkan perkembangan kenaikan keuntungan dalam pelaksanaan simpan pinjam yang diadakan oleh Koperasi-Koperasi yang ada di Kabupaten Langkat.

2. Fakultas Hukum USU, Medan, Muhammad Fikrie, Tahun 2011, dengan judul skripsi Tinjauan hukum pemberian bantuan modal usaha menurut sistem bapak angkat di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) Tanjung Morawa.¹⁷

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah prosedur pemberian bantuan modal usaha ?
- 2) Bagaimanakah bentuk perjanjian pemberian bantuan modal usaha ?
- 3) Bagaimanakah bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya dalam pemberian bantuan modal usaha ?

b. Kesimpulan

- 1) Prosedur untuk mendapatkan bantuan modal kerja yang dilakukan oleh PTPN II (Persero) tersebut sejalan atau bersamaan waktunya dengan proses lahirnya perjanjian pinjam-meminjam, yaitu sampai dibuat dan ditandatanganinya surat perjanjian tentang bantuan modal usaha. Namun pada peminjaman modal yang diadakan oleh Koperasi di Kabupaten Langkat melalui prosedur yang dimana telah ditentukan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat serta Peraturan Bupati
- 2) Bantuan modal usaha. Perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat akan terlaksana apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Di dalam suatu perjanjian, dapat timbul resiko penyelewengan dari isi perjanjian

¹⁷ Muhammad Fikrie, *Tinjauan hukum pemberian bantuan modal usaha menurut sistem bapak angkat di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) Tanjung Morawa*, Fakultas Hukum USU, Diakses Melalui: https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2016_CaLK_LK_Audited_1.pdf, tanggal 27 september 2019, pukul 23,00 WIB.

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk wanprestadi pada pelaksanaan pinjam meminjam yang terjadi di Koperasi berupa modal yang telah diberikan oleh Dinas Sosial tidak dikembalikan..

- 3) Penyelewengan-penyelewengan ini dapat timbul karena berbagai faktor, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jika telah terpenuhinya kewajiban pengusaha kecil untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka perjanjian tersebut berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Penyelewengan pada Koperasi juga ditimbulkan dikarenakan faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh UMKM untuk melunasi pinjamannya dimana telah ditentukan jangka waktu yg diperjanjikan.

3. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2017, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Tentang Penguatan Modal dari Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah Kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Langkat.¹⁸

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana sistem Koperasi al-hikmah dalam mensejahterakan anggotanya?
- 2) Bagaimana pengaruh Koperasi al-hikmah terhadap kesejahteraan anggota ditinjau dari ekonomi Islam?

¹⁸ Aziz Rustandi, *Pengaruh Pendapatan Koperasi Mahasiswa Terhadap Kesejahteraan Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, Banten, Diakses Melalui: <https://siboykasaci.wordpress.com/2012/04/28/skripsi-Koperasi/> tanggal 27 september 2019, pukul 24.00 WIB.

b. Kesimpulan

- 1) System dalam Koperasi mahasiswa al-hikmah menggunakan system konvensional walaupun keberadaannya di lingkungan yang Islami yaitu di dalam kampus IAIN”SMH” Banten karena mengacu kepada Surat keputeusan menteri (KepMen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha. Koperasi al-hikmah ini lebih mementingkan kesejahteraan anggota daripada keuntungan, itu terbukti dengan harga penjualan di Koperasi al-hikmah lebih murah dibandingkan dengan pedagang yang lain, selain itu pinjaman dan bagi hasil yang ditawarkan tidak terlalu sulit sehingga anggota bisa pinjam dengan mudah.
- 2) Pelaksanaan kegiatan Koperasi al-hikmah dalam pendapatannya memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan anggotanya dilihat dari Sisa Hasil Usaha (SHU)nya. Sedangkan dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, bahwasanya Koperasi yang berprinsip syariah melarang adanya system bunga atau riba. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa Koperasi mahasiswa al-hikmah mempunyai pengaruh yang signifikan, itu terlihat antara variable pendapatan Koperasi al-hikmah (SHU) terhadap kebutuhan anggota. Besar pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai R² sebesar 100%. Besar signifikansi hubungan pendapatan Koperasi al-hikmah (X) kebutuhan anggota (Y) didapat persamaan

sebagai berikut $Y = -1680,067 + 0,222X$. artinya menyatakan bahwa jika tidak ada pendapatan maka akan mengalami kerugian sebesar Rp. 1680,067. puluh ribu/tahun. Sedangkan koefisien regresi 0,222, menyatakan bahwa setiap ada penambahan (karena tanda +) Rp. 1,- pendapatan Koperasi akan meningkatkan kebutuhan anggota sebesar Rp. 222. Dengan persamaan regresi sebesar $Y = -1680,067 + 0,222X$, menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan Koperasi al-hikmah terhadap kebutuhan anggota Koperasi. Namun pada Dinas Koperasi Kabupaten Langkat Pemberian penguatan modal dari Dinas Koperasi kepada 4 (empat) Koperasi di Kabupaten Langkat pada tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 610.000.000,- Realisasi pengembaliannya hingga 31 Desember 2015 adalah Rp. 220.350.000,- (36,12 %) dan sisanya adalah Rp. 389.650.000,- (63,78%). Permasalahan adalah realisasi pengembaliannya selama 6 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2013.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis Hukum

Analisis merupakan suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam

dan ilmu sosial. Didalam semua kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya saja cara dan metode analisisnya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut dengan metode ilmiah.¹⁹

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.²⁰

2. Pengertian Penguatan Modal

Modal Koperasi diperoleh dari simpanan para anggotanya, melalui simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan lain-lain. Kemudian dari bunga dan cadangan keuntungan. Cadangan ini diperoleh dari keuntungan (Sisa Hasil Usaha/SHU) yang disisihkan dalam jumlah tertentu, sesuai dengan kesepakatan anggota.²¹

Modal Koperasi yang berasal dari anggota, pada umumnya tidak ada bunga yang harus dibayar oleh Koperasi, kecuali untuk simpanan sukarela, bunga biasanya ditentukan dengan jumlah tertentu. Sedangkan untuk setiap peminjaman, bunga

¹⁹ Adzikra Ibrahim, *Pengertian Analisis*, <https://Pengertiandefinisi.Com/Pengertian-Analisa-Menurut-Ahli/>, Diakses tgl 25 Agustus 2019, kkl. 21:30 WIB.

²⁰ Gorys Keraf, *Pengertian Definisi*, [www.http://pengertiandefinisi.com](http://pengertiandefinisi.com), diakses tgl 25 Agustus 2019, Pkl 21:45 WIB

²¹ Gunanto, *Penguatan Usaha Kecil Melalui Koperasi*, Jurnal Vol 2. Nomor 1, STIE AMA Salatiga, Jawa Tengah, 2019. hal. 5

yang dibebankan kepada peminjam ditetapkan dalam batas jumlah yang tidak memberatkan.

Sumber modal Koperasi bisa berasal dari luar, misalnya dalam bentuk pinjaman dari bank, dan bisa dari pinjaman lunak dari lembaga lainnya. Apabila Koperasi meminjam modal ke bank, maka bunga yang dibebankan Koperasi kepada anggota minimal harus sama dengan bunga yang dibebankan pihak bank kepada Koperasi.

3. Pengertian Modal

Modal sebagai “keloktifitas” dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dan fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan. Sehingga mengartikan modal adalah sebagai suatu kekuasaan untuk menjalankan barang-barang modal. Dengan demikian modal adalah yang terdapat dalam neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang- barang modal adalah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan. Jadi yang terdapat dalam neraca sebelah debit.²²

4. Pengertian Koperasi

Salah satu bentuk pembangunan yang di gagas pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia salah satunya dengan mengembangkan perKoperasian di Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan soko guru.

²² Bambang Riyanto, 2010, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*, ed. 4, BPFE, Yogyakarta, hal. 18

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan para anggotanya.

Karena itulah maka pengertian tentang “Koperasi Indonesia” menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok PerKoperasian, adalah sebagai berikut:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan” (pasal 3 UU No. 12/1967).²³

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen Instansi, masukan-masukan dari masyarakat dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai-nilai lingkungan yang mempengaruhi maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung sebagai Dinas yang mempunyai tugas “Melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Koperasi dan UMKM”

²³ Kartasapoetra dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), hal. 3

mempunyai peran yang penting dalam pembangunan Koperasi dan UMKM. Guna mengimplementasikan tugas dimaksud, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung punya visi dan misi.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar di dalam negeri, merupakan ancaman bagi Usaha Kecil dan Menengah dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, oleh karena itu kemandirian Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diharapkan dapat tercapai di masa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rakyat, membuka kesempatan kerja, dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh.²⁴

G. Sistematika Penulisan

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.²⁵

²⁴ Rio Indra Kusuma, *Dampak Dampak Progam Kemitraan Terhadap Perkembangan UKM*, Mitra Binaan, 2012, hal 45

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 112.

2. Jenis Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap permasalahan yang dirumuskan dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, membandingkan dengan penerapan hukum dan peraturan di dalam masyarakat.²⁶

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Adapun data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerKoperasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif, yakni: pendapat-pendapat pakar hukum, makalah, ataupun hasil seminar-seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan

²⁶ Ronny Hamitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2010, hal. 13.

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia tentang hukum.²⁷

1. Metode Pengumpulan Data

Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan:

a. Melalui studi kepustakaan (*library research*)

Yaitu melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaan dari bahan pustaka yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.²⁸

b. Melalui penelitian lapangan (*field research*)

Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Metode ini bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 13

²⁸ Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, Cet. 9, hal. 3.

digunakan.²⁹ Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi menjadi 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penulisan dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Koperasi Berdasar-Kan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, didalamnya akan membahas mengenai Pengertian, Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi, Prinsip Koperasi dan Pembentukan Koperasi dan Keanggotaan Koperasi, Modal Koperasi dan Pembubaran Koperasi.

BAB III Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Langkat Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Koperasi Dan Umkm Lain Di Kabupaten Langkat,

²⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009, hal. 47-48

³⁰ Sugiyono, *Analisis Data Kualitatif dan metode penelitian*, Jakarta, 2014, hal. 2

didalamnya penulis akan membahas mengenai Program Kerja yang Dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat Demi Meningkatkan Produktivitas Kinerja Koperasi dan UMKM Lain di Kabupaten Langkat, Dasar Modal Dinas Koperasi Langkat Memberikan Pinjaman Kepada Koperasi-Koperasi Lain di Kabupaten Langkat dan Cara Pencapaian Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja UMKM dan Koperasi Lain.

BAB IV Peran Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Langkat Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Langkat, akan membahas mengenai Deskripsi Mengenai Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat, Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat dalam Pengembangan Sektor UMKM dan Peran dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Langkat

BAB V Penutup, berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Pengertian, Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian Koperasi sebagai pegangan untuk mengenal Koperasi lebih jauh.

Dari beberapa sarjana dan ahli hukum yang ada di Indonesia dirangkum menjadi satu mengenai pengertian Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan atau dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kemampuan suatu ekonomi terbatas yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota Koperasi tersebut.
- b. Bentuk dari Koperasi itu sendiri bersifat kerjasama dan memiliki sifat sukarelawan antar sesama anggota Koperasi.

- c. Masing-masing anggota Koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha Koperasi
- d. Resiko dan keuntungan dari usaha Koperasi ditanggung dan dibagi bersama secara adil.¹

Didalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, Koperasi dibagi menjadi 2 bentuk. Yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Dimana pengertian Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang dan seorang saja, sedangkan Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi tersebut.²

Adapun syarat dalam pembentukan Koperasi, maka syarat dari Koperasi primer adalah dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan jenis Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 Jenis Koperasi.

Agar Koperasi lebih bisa dipahami dan dimengerti sesuai dengan pasal 1 Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, maka Koperasi dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya, misalkan Perseroan Terbatas (PT), dengan begitu penulis mencoba membedakannya dan menjabarkannya sebagai berikut:

- a. Dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama
- b. Para anggota bersepakat untuk membangun usaha bersama-sama atas dasar kekuatannya sendiri dan atas asas kekeluargaan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 118.

² Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 4.

- c. Didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh para anggota Koperasi
- d. Tugas pokok badan usaha Koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan para anggota.³

Sementara itu pengertian Koperasi sendiri menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Menurut analisis penulis, Koperasi dibentuk dan dikelola secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan para anggota Koperasi tanpa menjadikan laba sebagai tujuan utama, dikarenakan Koperasi didirikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Sedangkan dari segi karakteristiknya, yang membedakan Koperasi dengan badan usaha lainnya adalah anggota Koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi.

2. Landasan Koperasi

Landasan atau dasar berdirinya suatu Koperasi di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 kita dimana terletak pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”. Dengan kata lain, atas isi dari pasal 33 ayat (1) tersebutlah lahirnya suatu badan usaha Koperasi yang bernaung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

³ Ekawarna, *Menajemen Badan Usaha Dan Koperasi*, Gang Perasada Press, Jakarta, 2010, hal. 7.

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman menentukan dalam arah, tujuan, peran serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam pasal 2 UU No. 17 Tahun 2012 Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut pasal 3 UU No. 17 Tahun 2012 Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang hidup di Indonesia, maka penempatan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia ini adalah sesuatu yang wajar. UUD 1945 Pasal 33 (1) telah dengan tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”⁴ Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mohammad Hatta, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan merupakan Koperasi.

3. Fungsi dan Tujuan didirikannya Koperasi

Hadirnya Koperasi di Indonesia diharapkan mampu memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara bergabung menjadi anggota Koperasi tersebut serta membangun tatanan perekonomian Nasional. Menurut pasal 4 undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan ekonomi anggota pada khususnya masyarakat umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

⁴ Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta , Jakarta, 2008, hal. 3.

- b. Berperan aktif dalam upaya memperbaiki kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 tentang tujuan Koperasi yaitu "Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan".

Sedangkan untuk jenis-jenis Koperasi berdasarkan kegiatannya secara umum, Koperasi dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Koperasi konsumen, yaitu suatu Koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para anggota Koperasi
- b. Koperasi produsen, yaitu suatu Koperasi yang menghasilkan produk lalu kemudian dijual atau dipasarkan melalui Koperasi.
- c. Koperasi simpan pinjam, yakni suatu Koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang dari para anggota-anggota Koperasi.⁵

⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hal. 4.

B. Prinsip Koperasi dan Pembentukan Koperasi

1. Prinsip Koperasi

Karakteristik Koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara Koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan dasarnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan Koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya.

Sejarah prinsip Koperasi dikembangkan oleh Koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip Koperasi Rochdale atau *the principles of Rochdale* adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar
- b. Penjualan barang dengan tunai
- c. Harga penjualan menurut harga pasar
- d. Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembeli tiap-tiap anggota Koperasi
- e. Masing-masing anggota mempunyai satu suara
- f. Netral dalam berpolitik dan beragama.⁶

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh Koperasi di banyak negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Tetapi dalam perkembangannya kemudian ditambahkan beberapa prinsip lain seperti:

- a. Adanya pembatasan bunga dan modal

⁶ Nurul Huda, dkk, *Lembagan Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2010, hal. 306.

- b. Keanggotaan bersifat sukarela
- c. Semua anggota menyumbang dalam permodalan.

Didalam undang-undang Koperasi dijelaskan didalam pasal 5 ayat (1) mengenai prinsip-prinsip Koperasi, yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarelawan dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Pendidikan perKoperasian
- 7) Kerja sama antar Koperasi.

Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dunia usaha nasional, mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

2. Pembentukan Koperasi

Sebagai organisasi ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi dari para anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, kehadiran Koperasi memiliki arti penting terutama oleh masyarakat golongan ekonomi kebawah atau lemah. Oleh sebab itu, pembentukan Koperasi dipahami secara jelas demi tumbuhnya semangat Koperasi pada seluruh elemen masyarakat.

Dalam hal pembentukan Koperasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan sesuatu Koperasi. Dimana syarat-syarat tersebut terdapat dalam pasal 6 undang-undang nomor 17 tahun 2017 tentang Koperasi. Yaitu pertamanya adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang
- b. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 Koperasi.

Setelah batas maksimal anggota sudah terpenuhi, syarat pembentukan sebuah Koperasi kemudian diatur dalam pasal 7 yaitu:

- a. Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar
- b. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia

Dengan tidak disebutkannya akta pendirian Koperasi harus berbentuk akta otentik yang disahkan oleh notaris, maka akta pendirian Koperasi dimungkinkan dapat berbentuk akta dibawah tangan, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha Koperasi. Kemudian Pemerintah mengeluarkan surat

keputusan menteri Koperasi dan usaha kecil menengah nomor 98/KEP/M.KUKM/2004 yang isinya mengenai notaris sebagai pejabat pembuat akta Koperasi. Melalui keputusan menteri tersebutlah pemerintah mempertegas bahwa hanya notaris yang berhak membuat akta pendirian Koperasi.

C. Keanggotaan Koperasi, Modal Koperasi dan Pembubaran Koperasi

1. Keanggotaan Koperasi

Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Hubungan hukum dari keanggotaan Koperasi ditentukan oleh Undang-Undang PerKoperasian, anggaran dasar dan keputusan yang sah dari rapat anggota. Para anggota bersama merupakan unsur yang penting pada Koperasi yang mempunyai hak dan menentukan di dalam Koperasi.⁷

a. Sifat keanggotaan Koperasi

Sifat keanggotaan Koperasi adalah bebas, sukarela dan terbuka. Dalam hal ini berarti bahwa seseorang menjadi anggota Koperasi harus berdasarkan kesadaran dan kebebasan yang ada padanya, tanpa harus ada paksaan dari siapapun, juga asas persamaan diantara sesama anggota tetap dipertahankan di dalam Koperasi, tanpa mengadakan perbedaan diantara anggota yang berlainan keturunan, paham, politik dan agama. Sebenarnya anggota-anggota Koperasi itulah yang memiliki Koperasi secara bersamasama. Maju mundurnya Koperasi

⁷ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2008, hal. 33

itupun sebagian besar tergantung dari kegiatan-kegiatan anggota-anggota itu sendiri.

b. Hak dan kewajiban anggota Koperasi

Mengenai hak dan kewajiban anggota Koperasi diatur didalam pasal 20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Dimana isi pasal tersebut berisikan mengenai:

1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a) Mematuhi anggaran dasar rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota
- b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
- c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan

2) Setiap anggota mempunyai hak:

- a) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
- b) Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas
- c) Meminta untuk diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar
- d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta
- e) Memnfaatkan Koperasi dan mendapatkan pelayanan yang setara sesama anggota

- f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar rumah tangga.

2. Modal Koperasi

Telah diketahui bahwa Koperasi merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal, karena masih banyak yang berpendapat bahwa dalam Koperasi kedudukan modal tidaklah penting. Sebagai perkumpulan yang menjalankan usaha dalam bidang bisnis (perekonomian) Koperasi banyak memerlukan modal, jadi modal itu tetap vital. Namun demikian modal tidak boleh diberi arti lebih penting daripada orang-orang yang menjadi anggota Koperasi.⁸ Selanjutnya di bawah ini dapat dilihat apa saja yang dapat menjadi sumber dana untuk memupuk permodalan Koperasi, termasuk Koperasi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Modal sendiri
 - 1) Simpanan pokok
 - 2) Simpanan wajib
 - 3) Dana cadangan
 - 4) Hibah
- b. Modal pinjaman
 - 1) Pinjaman dari anggota
 - 2) Pinjaman dari anggota Koperasi lain
 - 3) Pinjaman dari Koperasi lain
 - 4) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain

⁸ G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 45.

5) Sumber-sumber pinjaman lain yang dibenarkan.⁹

Selain modal yang telah di uraikan di atas Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari Modal Penyertaan. Pemupukan modal Koperasi yang berasal dari dana pemerintah maupun dari dana masyarakat, dilakukan dalam rangka memperluas kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha Koperasi.¹⁰

Namun pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan lain, yakni dengan ditambahkannya Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian, yang menentukan bahwa: “Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal”

Sertifikat Modal Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian Pasal 1 Ayat (9) adalah: “Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam Modal Koperasi.”

3. Pembubaran Koperasi

Pembubaran Koperasi yang dimaksud adalah suatu kesepakatan para anggotanya rapat anggota atau atas dasar keputusan pejabat (pemerintah) untuk membubarkan Koperasi dengan alasan sebagai berikut:

⁹ Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, 2008, hal. 116.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 125.

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan didalam undang-undang
- b. Kegiatan-kegiatan Koperasi itu bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan
- c. Koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.¹¹

Cara pembubaran Koperasi Indonesia di dalam Undang-Undang PerKoperasian diatur dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 beserta penjelasannya. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang PerKoperasian terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan Koperasi, yaitu:

- 1) Berdasarkan keputusan rapat anggota Koperasi

Apabila pembubaran Koperasi tersebut berdasarkan kehendak Rapat Anggota maka cara pembubarannya dengan catatan, bahwa keputusan untuk pembubaran dalam Rapat Anggota adalah sudah sesuai dengan quorum dan lain-lain, seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan. Pengurus Koperasi atau organisasi yang dikuasakan khusus untuk itu mengajukan surat permintaan resmi tentang pembubaran kepada pejabat. Dalam surat permintaan tersebut disertakan petikan Rapat Anggota pembubaran Koperasi yang bersangkutan yang

¹¹ Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 115.

memuat tentang keputusan Rapat Anggota untuk membubarkan Koperasi tersebut.¹²

2) Pembubaran atas dasar kehendak Pemerintah

Pemerintah dapat memutuskan untuk membubarkan sebuah Koperasi, apabila salah satu dari ketiga alasan seperti yang telah diterangkan di atas, terbukti terjadi atau dialami oleh Koperasi yang bersangkutan. Untuk ini pemerintah harus memberitahukan kehendak untuk membubarkan Koperasi tersebut secara tertulis, dikirim dengan pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat di pertanggungjawabkan disertai pula dengan alasannya kepada Koperasi yang bersangkutan.¹³

Menurut analisis penulis, Koperasi yang telah berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian diwajibkan untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang sebelumnya, yakni UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian. Dengan demikian hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam dunia PerKoperasian di Indonesia khususnya Koperasi yang belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasar.

¹² *Ibid.*, hal. 147

¹³ *Ibid.*, hal. 148

BAB III

DASAR PERJANJIAN PENGUATAN MODAL DARI DINAS KOPERASI TERHADAP KOPERASI-KOPERASI YANG ADA DI KABUPATEN LANGKAT

A. Dasar Modal Yang Diterapkan Oleh Dinas Koperasi Terhadap Koperasi- Koperasi Di Kabupaten Langkat

1. Dasar dan Sumber Modal yang didapat oleh Koperasi berdasarkan ketentuan dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat

Telah diketahui didalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi telah ditetapkan dan menggantikan undang-undang yang terdahulu yakni undang-undang nomor 25 tahun 1992. Pergantian ini didasari pada suatu pertimbangan bahawa undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di jaman sekarang. Kemudian lalu bermunculan beragam reaksi dan apresiasi setelah lahirnya sebuah undang-undang yang baru.

Yang menjadi persoalan atau perdebatan didalam pratisi hukum ataupun para akademis adalah berkaitan dengan dirubahnya beberap ketentuan sistem permodalan Koperasi didalam undang-undang yang terbaru yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2012.

Oleh sebab itu, untuk memahami secara lebih rinci dan detail terhadap peraturan didalam undang-undang dapat dilihat mengenai perbandingan pengaturan permodalan Koperasi dalam undang-undang yang lama dengan yang terbaru. Sehingga dapat didapati perbedaan yang mendasar mengenai ketentuan sistem

permodalan didalam Koperasi berdasarkan kedua undang-undang tersebut dengan yang lama dengan yang baru. Adapun perbedaan ketentuan sistem permodalan tersebut adalah sebagai berikut:

Table 1. ketentuan Permodalan Koperasi

Permodalan Koperasi dalam UU No.25 Tahu 1992 Tentang Koperasi.	Permodalan Koperasi dalam UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi
Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman (Pasal 41 ayat 1)	Modal awal terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal Koperasi (Pasal 66 ayat 1)
Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, wajib, dana cadangan, dan hibah (pasal 41 ayat 2)	Selain modal awal dan surat hutang lainnya, pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 66 ayat 2)
Modal pinjaman dapat berasal dari anggota Koperasi lainnya, bank, lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yang bersumber dari sebab yang sah atau halal (Pasal 41 ayat 3)	Setoran pokok tidak dapat dikembalikan.
Selain modal sebagaimana dimaksud diatas, Koperasi dapat melakukan penumpukan modal yang berasal dari modal penyertaan (Pasal 42 ayat1)	Setiap anggota Koperasi harus membeli sertifiakat modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai setoran pokok (Pasal 68 ayat 2)

<p>Penumpukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur melalui peraturan pemerintah (Pasal 42 ayat 2)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi harus menerbitkan sertifikat modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar sama dengan setoran pokok 2. pembelian sertifikat modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tanda bukti Penyerahan modal anggota di Koperasi (Pasal 68 ayat 3) 3. sertifikat modal Koperasi tidak memiliki hak suara (Pasal 4. sertifikat Koperasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 dikeluarkan atas nama Republik Indonesia 5. penyetoran atas sertifikat modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang (Pasal 69 ayat 4) 6. perjanjian penempatan modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 huruf b memuat sekurang-kurangnya memuat besarnya modal pernyataan, resiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha, pengelolaan usaha, dan hasil usaha (Pasal 76)
--	---

Setoran pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.¹

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian.

Didalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi diatur mengenai pengaturan setoran pokok yang terdapat dalam pasal 67, secara rinci penulis mencoba menuliskan satu-persatu isi pasal tersebut dan menjalaskannya sebagai berikut:

- 1) setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan
- 2) setoran pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 harus telah disetor penuh dengan barang bukti penyetoran yang sah
- 3) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan setoran pokok pada suatu Koperasi diatur dalam anggaran dasar

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian telah berlaku selama dua Tahun. Selang waktu dua tahun tersebut ada beberapa Koperasi yang telah berdiri. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang PerKoperasian maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 169/SE/Dep.1/VI/2014 yang pada poin pertama menentukan bahwa:

“Koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerKoperasian tetap sah secara hukum karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang PerKoperasian pernah berlaku sebagai hukum positif, namun harus menyesuaikan kembali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian dan Peraturan Pelaksananya”.²

2. Sebagai Fasilitas Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pada Koperasi Atas Pemberian Modal Dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat

Dalam rangka pengembangan dalam sektor Koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten Langkat Melaksanakan beberapa program kegiatan yang merupakan implikasi dari strategi yang telah ditetapkan. Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Langkat pada dasarnya merupakan strategi yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementrian Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi Kabupaten Langkat hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan dari tingkat pusat. Akan tetapi, tidak semua strategi tersebut diterapkan di Kabupaten Langkat. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan strategi tersebut disesuaikan dengan kondisi di daerah serta tersedianya anggaran yg dialokasikan. Berikut ini beberapa strategi yang pengembangan Koperasi yang selanjutnya diimplementasikan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan, diantaranya:

Dalam penerapannya, dinas Koperasi kabupaten langkat memiliki kewenangan untuk mengakomodir kebutuhan Koperasi yang ada di Kabupaten Langkat, terkait dengan peranannya dalam peningkatan produktifitas, Dinas Koperasi Kabupaten langkat hingga saat ini hanya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM yang berada di Kabupaten Langkat. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Langkat berupa pengawasan terhadap

² Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 107.

pelaksanaan kegiatan Koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Langkat. Saat ini, tercatat terdapat 44 Koperasi dalam bentuk unit desa yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Langkat.

Terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, perlu diketahui terlebih dahulu maksud daripada pembinaan yang berkaitan dengan Koperasi. Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu”.³

Dalam prakteknya, pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat sudah selaras dengan pengertian diatas. Maksud dari pembinaan tersebut guna untuk meningkatkan produktivitas Koperasi-Koperasi yang ada didalam kabupaten langkat agar lebih berkembang dan memajukan kesejahteraan para anggota Koperasi yang ada.

Pembinaan yang dilakukan oleh dinas Koperasi kabupaten langkat guna untuk meningkatkan produktivitas Koperasi-Koperasi lain yang ada di kabupaten langkat adalah dengan cara melakukan:

- a. Melakukan pelatihan-pelatihan, dimana pelatihan ini berguna untuk mengasah skil dan pikiran para anggota Koperasi yang ada.

³ Toha Miftha, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnose dan Intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 7.

- b. Melakukan seminar motivasi, dimana seminar ini dilakukan dinas Koperasi kabupaten Langkat bertujuan untuk memberikan motivasi dan arahan mengenai penguatan modal Koperasi
- c. Melakukan seminar kewirausahaan, dimana pembinaan tersebut dilakukan dengan harapan mampu meningkatkan kemajuan bagi usaha kecil dan menengah dan minat masyarakat dalam melakukan kewirausahaan yang ada di kabupaten Langkat.

Selain itu juga Miftah Thoha dalam bukunya juga menyebutkan bahwa pembinaan menurut *Huse and Cumming* merupakan ilmu perilaku dengan memakai perencanaan, pengembangan jangka panjang yang ditunjukkan untuk mengembangkan struktur dan prosesnya, sehingga efektifitas organisasi ini dapat dicapai.⁴

Sedangkan menurut hasil wawancara penulis di dinas Koperasi kabupaten Langkat Pembinaan Dinas Koperasi dan kabupaten Langkat masih bersifat global. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi tersebut lebih mengarah konvensional. Tetapi meski mengarah pada konvensional pembinaan Dinas Koperasi tidak menyimpang dari nilai-nilai agama, contohnya seperti berbuat jujur, dapat dipercaya, cerdas berwirausaha, komunikatif atau ramah kepada para konsumennya.⁵

Konsep pembinaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang

⁴ *Ibid.*, hal. 9.

⁵ Hasil Wawancara penulis dengan Jamal Ritonga Selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat, Tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.

diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pembinaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pembinaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu:

- 1) Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
- 2) Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
- 3) Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan.⁶

Adapun beberapa teori yang menerangkan tentang faktor yang mempengaruhi pembinaan dalam meningkatkan produktivitas, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Yang termasuk faktor internal diantaranya adalah sumber daya yang ada di dalam sistem, organisasi dan manajemen, kepemimpinan dan juga teknologi. Sedangkan faktor eksternal antara lain pasar dari produk-produk atau jasa, iklim investasi, peraturan birokrasi, stabilitas keamanan dan lain sebagainya.⁷

Dalam prakteknya Dinas Koperasi adalah lembaga pemerintah yang dibangun di bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki visi dan misi. Berawal dari cita-cita bersama yang diwujudkan dengan didukungnya peran serta seluruh instansi, maka Dinas Koperasi Kabupaten Langkat yang

⁶ Riris Rimawati, Penelitian Jurnal, *Dampak Pembinaan Dan Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah*, Reineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 38

⁷ Hasan Irmayanti, *Manajemen Operasional Persepektif Integrative*, UINMALIKI PRESS, Malang, 2011, hal 19

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Koperasi. Salah satu faktor yang mendukung adanya program pembinaan adalah adanya tanggung jawab yang dimiliki Dinas Koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian Koperasi di Kabupaten Langkat. Selain itu juga dikarenakan adanya keterbatasan antara Dinas Koperasi dengan Koperasi di Kabupaten Langkat, sehingga Dinas Koperasi mengadakan program pembinaan dan koordinasi melalui pembinaan tersebut.

B. Bentuk Perjanjian dalam penguatan modal oleh Dinas Koperasi terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Definisi perjanjian menurut para ahli ada banyak, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang/badan hukum berjanji kepada seorang/badan hukum lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ialah hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut kewajiban itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal.

Berdasarkan peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan sebagai perikatan. Dimana perikatan dalam terlaksanakannya perikatan tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua belah pihak yang

melaksanakan suatu perjanjian, yang dimana berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari permasalahan yang bakal timbul dalam perjanjian tersebut.

1. Pelaksanaan Sahnya Perjanjian

Apabila kita kaji bahwa bentuk dari perjanjian yang dilakukan oleh suatu Koperasi dengan Koperasi lainnya yang terdaftar di dinas koperasi Kabupaten Langkat yang dimana melaksanakan perjanjian baik antara Koperasi dengan Koperasi lainnya maupun antara anggota Koperasi yang tergabung didalamnya, dalam perjanjian tersebut akan di tentukan, berdasarkan perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:

- a. Ada persetujuan kehendak pihak-pihak yang membuat perjanjian

Dimana para pihak yang mengadakan perjanjian harus mengadakan suatu kesepakatan, sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Artinya apa yang dikehendaki antara pihak lainnya harus memiliki persetujuan dan pihak lain juga menyatakan kehendak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

- b. Adanya kecakapan dalam pembuatan perjanjian

Pada umumnya orang atau badan hukum dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, artinya pihak satu dengan pihak yang tergabung dalamnya harus memenuhi dari unsur dari pasal 1320 KUHPerdara.

- c. Adanya suatu hal tertentu (objek)

Artinya suatu hal tertentu ada pokok perjanjian yang disepakati sepeeti, objek perjanjian, dan prestasi yang wajib dipenuhi dalam perjanjian tersebut. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian atau objek perjanjian itu kabur maka perjanjian itu batal.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Sebab adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sebab para pihak melakukan perjanjian peminjaman MAP adalah adanya keinginan para pihak khususnya unit usaha kecil untuk mengembangkan usahanya supaya mampu menghadapi persaingan pasar.

2. Syarat Teknis Dalam Perolehan Modal

Berdasarkan perulehan modal yang didapat oleh Koperasi yang ada di Kabupaten Langkat yaitu berdasarkan dari panduan dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 226/KEP/M/V/1996.

- a. Penyediaan modal sendiri/modal tetap (*equity*) sangat berperan untuk memulai usaha maupun mengembangkan usaha simpan pinjam, oleh karena itu setiap

pendirian KSP dan pembentukan USP melalui Koperasinya wajib menyediakan modal sendiri atau modal tetap untuk membiayai investasi maupun sebagai modal kerja.

b. Modal sendiri modal tetap yang disetor pada awal pendirian KSP dan Pembentukan USP disebut modal disetor. besarnya modal disetor ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1) RP.15.000.000- (lima belas juta rupiah) untuk KSP/USP Primer.

2) RP. 50.000000,-(lima puluh juta rupiah) untuk KSP/USP Sekunder.

c. Modal sendiri yang disetor pada awal pendirian KSP dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan dapat ditambah dengan hibah dan modal penyertaan, Sedangkan modal disetor pada USP berupa modal tetap yang disediakan oleh Koperasi yang bersangkutan.

d. Modal sendiri atau modal tetap yang disetor pada awal pendirian tidak boleh berkurang jumlahnya, oleh karena itu simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah disetor oleh anggota pada KSP tidak boleh diambil sebelum adanya modal pengganti, baik dan anggota baru maupun cadangan Koperasi. Demikian juga modal tetap USP tidak boleh ditarik oleh Koperasi yang bersangkutan.

e. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang belum memenuhi persyaratan minimal modal yang disetorkan tetap diberikan pengesahan akte pendirian dan pelayanannya hanya kepada anggotanya.

Pemerintah pada wilayah kerjanya merancang kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, hingga ekonomi pasar (pengelolaan pasar). Kebijakan yang

dikeluarkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan tugas dan fungsinya maka, kantor ini dapat memberikan informasi mengenai persuratan industri, Koperasi, dan perdagangan seperti Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha, surat Ijin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4), hingga Surat Izin Usaha Jasa Survey.⁸

3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat.

Dalam mewujudkan misinya yaitu "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar", Dinas Koperasi secara serius memberdayakan usaha-usaha binaan yang bernaung dibawahnya dengan berbagai program yang digunakan sebagai sarana dalam mewujudkan pengusaha yang kompetitif dan unggul. Produk dari usaha binaan harus memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi yaitu produk dari usaha binaan memiliki kualitas yang baik dan bebas dari bahan pengawet, dilarang menggunakan barang haram seperti babi, anjing, bangkai, darah atau bahan lainnya, produk harus bersih dalam proses produksinya, serta untuk produk makanan dan minuman harus ada batas konsumsi yang disebut masa kadaluarsa (*expired date*)

Dinas Koperasi kabupaten Langkat memiliki tugas utama yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perKoperasian pengusaha kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Jumlah karyawan kantor Dinas Koperasi Kabupaten Langkat berjumlah 40 orang.

⁸ Hasil Wawancara penulis dengan Jamal Ritonga Selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat, Tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.

C. Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Modal yang di terapkan dalam Perjanjian Penguatan Modal Terhadap Koperasi Di Kabupaten Langkat

1. Strategi Dinas Koperasi terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat

Strategi pencapaian tujuan menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perencanaan strategis.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya yang meliputi penetapan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait dan ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Kemudian, kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam tiap tahun akan dijelaskan dalam Formulir Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.⁹

⁹ Hasil Wawancara penulis dengan Jamal Ritonga Selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat, Tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.

2. Kebijakan Dinas Koperasi terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, arahan, prinsip dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Elemen penting dalam memilih kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijaksanaan yang cocok. Kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM.
- 2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM
- 3) Penerapan teknologi yang dapat meningkatkan mutu produktivitas bagi Koperasi dan UMKM
- 4) Pengembangan produksi bagi usaha Koperasi dan UMKM
- 5) Fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan Koperasi umkm dan industri
- 6) Mewujudkan pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah yang lebih efektif dan efisien serta berdaya saing tinggi
- 7) Mewujudkan peningkatan iklim berusaha dan penyerapan segmen pasar bagi produk agro industri dan agro bisnis
- 8) Mewujudkan peningkatan investasi daerah dan perluasan segmen pasar bagi produk agro industri dan agro bisnis.¹⁰

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan.

¹⁰ Hasil Wawancara penulis dengan Jamal Ritonga Selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat, Tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.

Program yang sudah ditetapkan oleh dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana aperatur
- 3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompititif UKM
- 4) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
- 5) Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi
- 6) Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- 7) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- 8) Pengembangan usaha kecil dan menengah
- 9) Peningkatan kemampuan teknologi industri.¹¹

¹¹ Hasil Wawancara penulis dengan Jamal Ritonga Selaku Kabid UKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat, Tanggal 10 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.


BAB IV

PERAN DINAS KOPERASI DALAM MENAMGGULAGI TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PENGUATAN MODAL KEPADA KOPERASI DI KABUPATEN LANGKAT

A. Akibat terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi terhadap Dinas Koperasi Kabupaten Langkat

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2, huruf d dan e di atas, maka besarnya angsuran yang wajib dilakukan pihak kedua (Koperasi) atau dapat disebut sebagai debitur adalah modal yang diberikan oleh Dinas Koperasi atau modal yang didapat dari anggota koperasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Langkat tersebut di berikan kepada Koperasi yang ada di Kabupaten langkat berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh koperasi tersebut.

Serta pembayaran angsuran bantuan penguatan modal tersebut adalah sebagai berikut:



Dari besarnya kewajiban angsuran selama 6 tahun tersebut, maka realisasi pembayaran angsuran berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi.

Perjanjian penguatan modal adalah sama dengan perjanjian secara umum. Wanprestasi dalam perjanjian penguatan modal adalah sama dengan perjanjian kredit yang bermasalah.¹

Seorang debitur dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, dimana kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai dengan cara memperingatkan (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.

Pada umumnya, sebab terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitur dapat berupa:²

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang sering terjadi pada koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Langkat, yaitu:³

1. Koperasi sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
2. Koperasi memenuhi sebagian prestasi.

¹ Mahmoedin, *Kredit Bermasalah*, Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hal. 51

² *Ibid*

³ Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan*, Pratama Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 144

3. Koperasi terlambat didalam melakukan prestasinya.
4. Koperasi keliru didalam melaksanakan prestasinya
5. Koperasi melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Di dalam KUHPerdata Pasal 1234 disebutkan bahwa prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah merupakan kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang berjanji untuk melaksanakan prestasi tertentu.

B. Peran Dinas Koperasi Dalam Menanggulangi Terjadinya Wanprestasi

Dalam rangka pengembangan Koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten Langkat melaksanakan beberapa program kegiatan yang merupakan implikasi dari strategi yang telah ditetapkan. Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Langkat pada dasarnya merupakan strategi yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementrian Koperasi. Dinas Koperasi Kabupaten Langkat hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan dari tingkat pusat. Akan tetapi, tidak semua strategi tersebut diterapkan di Kabupaten Langkat. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan strategi tersebut disesuaikan dengan kondisi di daerah serta tersedianya anggaran yg dialokasikan.

1. Peran dalam Strategi Penguatan dalam Pelaksanaan Perjanjian

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya terutama sumber daya lokal. Sasaran program ini adalah meningkatnya penataan

kelembagaan, permodalan, dan pemasaran bagi Koperasi sehingga terwujud pelaku usaha yang kuat. Untuk mencapai sasaran tersebut maka ditetapkan program dengan kegiatan penyelenggaraan Promosi produk.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan promosi produk UMKM ini adalah antara lain:

- a. Sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk kepada masyarakat baik itu nasional maupun internasional yang diharapkan dapat menembus pangsa pasar nasional maupun internasional.
- b. Mempromosikan produk dalam meraih pasar global untuk mengantisipasi masuknya produk-produk yang diproduksi oleh produsen luar negeri.
- c. Merupakan forum bertukar wawasan baik antar sesama pengrajin/ pengusaha ataupun dengan masyarakat untuk meningkatkan teknologi, kualitas, dan mutu hasil kerajinan
- d. Sebagai ajang kompetisi untuk menumbuhkan kreasi dan meningkatkan prestasi dunia kerajinan.

Sedangkan untuk pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Langkat antara lain

Pameran HUT Kabupaten Langkat

- Pameran ini diselenggarakan setiap Tahun untuk memperingati HUT Kab Langkat yang dilaksanakan di Alun- alun Stabat.
- Pameran saat ada event di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan

- Pameran ini diselenggarakan setiap Tahunnya oleh Pemerintah Kota Medan di Gedung PRSU kota Medan

Penyelenggaraan promosi produk UMKM dalam bentuk pameran ini menjadi kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Langkat. Karena kegiatan ini terbukti dapat meningkatkan permintaan komoditi kerajinan terhadap pasar lokal maupun nasional. Selain itu, kegiatan pameran ini juga dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produkproduk kerajinan di pasar nasional maupun internasional.

2. Sebagai Pemberdayaan (Program Pengembangan Sumber Daya Manusia)

Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Koperasi yang tangguh dan mempunyai jiwa wirausaha. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya Sumber Daya Manusia bagi Koperasi sehingga terwujud menjadi yang kuat, mandiri, inovatif, dinamis, dan berdaya saing tinggi. Untuk mendukung mendukung program tersebut maka kegiatan yang dilakukan adalah dengan.

Pelatihan kewirausahaan ini bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas pribadi Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, kegiatan ini juga bermaksud untuk meningkatkan kemampuan manajerial serta kewirausahaan bagi masyarakat, sehingga tercapai kinerja yang optimal dan tumbuh berkembang menjadi dasar perekonomian usaha yang sehat, tangguh, dan mandiri sebagai pelaku usaha dalam perekonomian rakyat. Sosialisasi penyelenggaraan pelatihan ini dilakukan melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah

kelompok PKK. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Taruli Pardamean, berikut ini: “untuk peserta pelatihan biasanya tergantung dari jenis pelatihan yang mau diadakan. Ada yang sifatnya bebas, ada juga yang pesertanya harus pelaku usaha tertentu, dek. Misalnya, pelatihan akrilik, pelatihan ayaman lidi dan pelatihan Handycraft untuk daerah wisata.”⁴

3. Berperan Sebagai Perlindungan (Program Penciptaan Iklim Usaha masyarakat)

Tujuannya yaitu untuk terwujudnya perubahan perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya perubahan perilaku Koperasi dalam berusaha untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang berlaku, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dengan Pemerintah selaku pembina.

Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam fasilitasi pengembangan UMKM di sini maksudnya adalah untuk memfasilitasi setiap kegiatan pengembangan dengan menjembatani antara pelaku usaha dengan pihak yang dibutuhkan pelaku usaha. Atau dengan kata lain, Dinas Koperasi dan UKM memberikan fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan usaha UMKM tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Taruli Pardamean, berikut ini:

“kegiatan Fasilitasi ini bertujuan untuk mengembangkan UMKM. dalam kegiatan ini dinas Koperasi Kabupaten langkat memberikan bantuan Hibah untuk

⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Taruli Perdamean selaku Kasi Kemitraan dan Fasilitas, tanggal 8 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.

UMKM yang memang layak mendapatkan bantuan tersebut. biasanya mereka memberikan proposal tentang apa yang mereka butuhkan dan kami akan menyeleksi mereka. Bantuan Hibah ini biasanya berupa barang, dimana barang tersebut kami beli dari dana APBN.”⁵

Tujuan dari kegiatan fasilitasi ini adalah agar supaya UMKM tersebut dapat berjalan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Contohnya adalah dengan pemberian bantuan alat-alat produksi yang sesuai dengan apa yang akan diproduksi. Dengan harapan bahwa produk yang dihasilkan dapat memiliki nilai yang lebih baik, berkualitas, dan mampu bersaing di tingkatan pasar yang lebih luas dibandingkan sebelumnya.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Permasalahan Antara Dinas Koperasi Kabupaten Langkat Dengan Anggota Koperasi

Masalah wanprestasi dalam perjanjian penguatan modal oleh Koperasi di Kabupaten Langkat merupakan persoalan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat, dimana pihak peminjam tersebut tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai penerima pinjaman penguatan modal dari Dinas Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Langkat.

Peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat sejalan Dengan pengertian peran yang merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

⁵ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Taruli Perdamean selaku Kasi Kemitraan dan Fasilitas, tanggal 8 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam kemasyarakatan. Posisi dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.⁶

Untuk mengatasi masalah tersebut pihak Dinas Koperasi, UKM, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat selaku kreditur berupaya untuk mengadakan konfirmasi dan menghubungi debitur yang menunggak, baik menggunakan alamat pada saat memohon pinjaman penguatan modal. Pihak Dinas Koperasi, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat menghubungi Koperasi dan UMKM di Kabupaten Langkat yang menunggak untuk datang ke kantor dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah tunggakan tersebut secara musyawarah.⁷

Mengenai akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, maka harus lebih dulu ditetapkan apakah debitur (peminjam) melakukan wanprestasi atau lalai. Dalam hal ini, kriteria atau penilaian untuk menentukan peminjam telah melakukan wanprestasi di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.

Apabila debitur sudah terbukti melakukan suatu perbuatan Wanprestasi maka bentuk tindakan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Kabupaten Langkat dalam menangani adanya tanda-tanda (gejala) peminjaman yang diragukan atau macet, maka dilakukan tindakan berupa:

⁶ Seokanto dan Nur, *Koperasi Indonesia*, Gramedia, 2017, hal. 4.

⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Taruli Perdamean selaku Kasi Kemitraan dan Fasilitas, tanggal 8 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.

1. Penjadwalan kembali

Yaitu perubahan syarat peminjaman hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya.

2. Persyaratan kembali

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat peminjaman, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya.

3. Penataan kembali

Yaitu perubahan syarat-syarat peminjaman yang menyangkut:

a) Penambahan dana peminjaman.

b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pinjaman yang baru.

c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi

penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali.

Selain itu ada juga upaya lainnya untuk menyelesaikan apabila terjadi nya wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi-Koperasi yang ada di dibawah naungan Dinas Koperasi Kabupaten Langkat, Yaitu:⁸

1. Penyelesaian secara musyawarah atau mufakat (penyelesaian secara Non-Litigasi)

2. Melakukan penyelesaian secara Litigasi yang mana pada pengadilan negeri dan Pengadilan Niaga.

⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Taruli Perdamean selaku Kasi Kemitraan dan Fasilitas, tanggal 8 Januari 2020 pukul 13.00 WIB.

Dinas Koperasi, UKM, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat melakukan penyelesaian wanprestasi terhadap peminjam melalui jalur litigasi (penyelesaian melalui proses pengadilan) jarang dilakukan bahkan tidak pernah dipergunakan karena dinilai tidak menguntungkan baik bagi pihak Dinas Koperasi, UKM, dan Penanamman Modal Daerah Kabupaten Langkat maupun pihak debitur (Koperasi dan UMKM di Kabupaten Langkat) dikarenakan Dinas Koperasi, UKM, dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Langkat mempunyai tujuan untuk menghidupkan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Langkat sebagai fungsi yang dimiliki pada Dinas tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tinjauan umum mengenai Koperasi berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi, bahwa Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dalam prekonomian dimana dalam pendiriannya harus memiliki landasan, asas dan tujuan dalam pembangunan ekonomi. Yang dimana memiliki prinsipnya berbeda dengan badan usaha lain, serta memiliki keanggotaan, modal yang cukup dan dan apabila Koperasi yang dibangun tersebut melakukan pembubaran harus melakukan prosedural yang berlaku. Pemberdayaan kemudahan perizinan dalam bentuk mudahnya perizinan suatu usaha untuk mendaftar menjadi usaha mikro kecil menengah bimbingan Dinas Koperasi Kabupaten Langkat dan kemudahan bagi masyarakat yang melangsungkan usaha khususnya UMKM sektor kuliner dalam perizinan memperoleh label halal pada produk.
2. Penerapan Peraturan Perundang-Undang oleh di Dinas Koperasi Kabupaten Langkat dalam Peningkatan Produktifitas UMKM setelah memperoleh pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat terdapat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Langkat. Dimana dalam langkah-langkah dan penerapannya berdasarkan peraturan bupati Nomor

49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.

3. Upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian penguatan modal dari Dinas Koperasi terhadap Koperasi di Kabupaten Langkat adalah dengan menjadwalkan ulang pembayaran angsuran (jumlah dan jangka waktunya), dan yang lebih diharapkan dari para pihak adalah pemutihan (penghapusan kewajiban pembayaran angsuran) yang dilakukan secara musyawarah (non-Litigasi), karena usaha koperasi dan Dinas Koperasi telah mengalami kerugian, bahkan sebagiannya telah pailit.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat menegaskan bahwa dalam pendirian dan tatacara pelaksanaannya harus lebih menegaskan dalam pendiriannya berkekuatan hukum tetap sehingga dinas Koperasi Kabupaten Langkat dapat mengawasi dengan baik dan tidak memiliki kendala. Dalam membuat program tambahan dalam pemberdayaan permodalan seperti memberikan pendampingan pada UMKM untuk memperoleh akses pinjaman kredit dari lembaga-lembaga keuangan. Karena menurut hasil penelitian ini, dana usaha lah yang masih menjadi kendala dari UMKM Kabupaten Langkat.
2. Dalam memperoleh pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Langkat terdapat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Dimana penerapannya berdasarkan peraturan bupati Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Koperasi Kabupaten Langkat dalam penghasilan dari UMKM dapat diberdayakan untuk kemakmuran prekonomian di daerah tersebut.

3. Sebaiknya Dinas Koperasi Kabupaten Langkat harus memfokuskan dalam pembuatan program-program bimbingan dan akses bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui memperluas jaringan pasar dengan bermitra dengan UMKM lainnya, dan untuk pengembangannya terkait pemberian dana, Dinas Koperasi seharusnya membuat format perjanjian dalam penanaman modal bagi pengusaha seperti Usaha, Kecil dan Menengah tersebut, sehingga terdapat klausula yang jelas dalam pengembangan usaha Kecil menengah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andjar Pachta, 2008, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Baswir, Revrisond, 2009, *Koperasi Indonesia*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Buyung Nasution Adnan, 2008, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Ekawarma, 2010, *Manajemen Badan Usaha Dan Koperasi*, Gang Perasada Press, Jakarta.
- H.S, Salim, 2008, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 2010, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, PT. Inti Idayu Press, Jakarta.
- Huda Nurul, 2010, *Lembagan Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- Irmayanti Hasan, 2011, *Manajemen Operasional Persepektif Integrative*, UINMALIKI PRESS, Malang.
- Kartasapoetra G, 2010, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moch. Chindir ali dkk, 2010, *Pengertian-pengertian elementer perjanjian hukum perdata*, Mandar maju, Semarang.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia* Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4.
- Meliala, Djaja S, 2012, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muljono Djoko, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Miftha Toha, 2008, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnose dan Intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta , Jakarta.
- Nur dan Seokanto, 2017, *Koperasi Indonesia* , Gramedia, Jakarta
- Pachta, Andjar, (dkk), 2010, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Media Group, jakarta.
- Rudianto, 2010, *Akuntansi Koperasi edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta.
- Rahardja Hadhikusuma, Sutantya, 2009, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarata.
- Rimawati Riris, 2010, *Penelitian Jurnal, Dampak Pembinaan Dan Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah*, Reineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 2008, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, P.T. Intermasa, Jakarta.
- Setiawan, I Ketut Okta, 2010, *Hukum perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono, Metode 2009, *Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hamitijo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persad, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung Cet. 9.

- Sugiyono, 2014, *Analisis Data Kualitatif dan metode penelitian*, Jakarta.
- Sudarsono Heri, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Grasindo, Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika Yogyakarta.
- Umar, Husein, 2009, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Untung Budi, 2008, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Widiyant, Ninik, 2009, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004

C. Jurnal

- Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.
- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

- Bintang, H. J. (2019). Peran Hukum Kesehatan Dalam Melindungi Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Studi di RSUD Dr. Pirngadi Medan). *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 34-47. Hamzah, Andi, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

D. Internet

- Adzikra Ibrahim, Pengertian Analisis, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>, Diakses tgl 25 Agustus 2019, kkl. 21:30 WIB.
- Gorys Keraf, Pengertian Definisi, [www.http://pengertiandefinisi.com](http://pengertiandefinisi.com), diakses tgl 25 Agustus 2019, Pkl 21:45 WIB